



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK, XXXXXXXXXXXXX1 tempat tanggal lahir boru, 24 Januari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Lohayong, 06 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 11 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur,

**Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/02/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, namun pada tanggal 12 Agustus 2019, Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, Umur 3 (tiga) tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat usia kandunga Penggugat memasuki 7 bulan, selalu ada perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga; bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

a.-----

Masalah Ekonomi dalam rumah tangga;

b.-----

Tergugat sering memukul penggugat (KDRT)

c.-----

Tergugat sering mabuk-mabukan;

d.-----

Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat semenjak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Agustus 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua

**Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;-

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Penggugat dengan Tergugat telah mengikut proses mediasi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 dan hari Kamis, tanggal 25 November 2021, yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama Rezha Nur Adikara, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tertanggal 25 November 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, dengan Nomor Induk kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 39/02/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

## B. Saksi-saksi

I .SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan kelontongan tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017, di Solor Timur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lohayong;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Wulanggitang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

**Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mengetahui sejak tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Wulanggitang;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk serta Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sejak itu keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling komunikasi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada sekitar tahun 2017 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di Lohayong;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Wulanggitang;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat

**Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lohayong kemudian Penggugat pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2019 Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan memar karena telah dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering minum mabuk serta Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat memar ketika dating dirumah saksi dan saksi juga disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat sering minum sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah dating kerumah orang tua Tergugat dan menyampaikan kepada orang tua Tergugat agar Tergugat bisa dinasehati dengan tidak memukul Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun alat bukti saksi;

Bahwa Penggugat mencukupkan saksi-saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat serta Penggugat mohon putusan;

**Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.I, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, 18 November 2021 dan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, yang telah dilaksanakan oleh Hakim mediator atas nama Rezha Nur Adikara, S.HI dan berdasarkan laporannya tertanggal 25 November 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara perceraian sehingga Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah

**Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat yang sesuai dengan apa yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita 4 dan posita nomor 5, yang mana kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab terjadinya ketidarakunan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Wulanggitang karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabuk dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengarnya serta keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai sebagai keterangan yang sesuai dengan pengetahuannya apa yang dialaminya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidarakunan Penggugat dan Tergugat pada posita 4 dan 5 yakni sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabuk dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat

**Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering minta uang kepada Penggugat, telah terbukti, sehingga dapat disimpulkan penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabuk dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mana keterangannya bersesuaian mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019, maka patut dinyatakan bahwa telah ternyata terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu yang telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta semua alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan Harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Wulanggitang;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum mabuk dan Tergugat jarang menafkahi Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat;

**Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau telah berlangsung 2 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling menghiraukan serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat yang sudah tidak mau dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut diatas sehingga diharapkan kepada siapapun yang hendak menikah hendaknya memahami betul hakikat dari sebuah pernikahan, sehingga dengan pemahaman yang baik diharapkan calon suami isteri mampu mengayuh biduk rumah tangga dengan baik agar cobaan dan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan jauh dari perceraian oleh karenanya tentunya sangat diperlukan peran seorang suami isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut, namun kemudian apabila dalam sebuah rumah tangga didalamnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baik lahir maupun batin yang mengakibatkan salah satu pihak baik isteri maupun suami merasa tersiksa dan tersakiti yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya maka bagaimana mungkin tujuan perkawinan yang dimaksud akan terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dianggap telah pecah (*broken marriage*) sebab pada dasarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus baik secara lahir maupun secara batin antara Penggugat dan Tergugat yang bermuara pada berpisah tempat tinggal sejak 2

**Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi dan keduanya sudah sulit dirukunkan kembali karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang serta karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat. Selain itu sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim juga telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam telah memberi ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan dapat berjalan dengan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Dan bila ada di antara suami isteri berbuat diluar haknya maka dalam Agama kita telah memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Akan tetapi apabila dalam suatu rumah tangga telah terjadi krisis yang tidak dapat diatasi lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang salah satunya dengan perceraian, sehingga dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena apabila sebuah rumah tangga antara suami dan isteri tidak tinggal bersama dalam satu tempat kediaman, menunjukkan antara suami isteri tersebut sudah tidak ada saling keterikatan secara lahir dan batin sehingga harapan untuk mewujudkan sebuah bangunan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga keadaan yang demikian hanya akan berakibat menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.HI dan Salman Al Farisi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

*Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt*



Sakinah Al Hamidy, S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4, Pemberitahuan isi Putusan	: Rp170.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp840.000,00

(Delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 40/Pdt.G/2021/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)